



**PUTUSAN**

**Nomor 73 PK/Ag/2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUHAMKA bin MUHAMMAD H. PULO**, bertempat tinggal di Gampong Beunyt, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;
2. **RAZALI bin MUHAMMAD H. PULO**;
3. **M. NASIR bin MUHAMMAD H. PULO**;
4. **ROSNAWATI bin MUHAMMAD H. PULO**, Nomor 2 s/d Nomor 4, bertempat tinggal di Gampong Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Husin, SH., Advokat, berkantor di Jalan Mesjid Al Ikhlas Nomor 3 Desa Geulanggang Teungoh, Kabupaten Bireuen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2015, Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pemanding;

melawan:

1. **HJ. AINOL MARDHIAH binti MUHAMMAD**;
2. **ABDUL RAZAK bin MUHAMMAD H. PULO**;
3. **ZULFAHMI bin MUHAMMAD H. PULO**;
4. **SITI AMINAH binti MUHAMMAD H. PULO**, dari Nomor 1 s/d Nomor 4, bertempat tinggal di Jalan Bireuen Takengon KM. 6, Gampong Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;
5. **NURHAYATI binti MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Dusun Tgk. Muda Sandang, Gampong Cot Unoe, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen; dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. M. Su'idan, S.H. dan Azwar, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Mawar Nomor 18/T. Nyak Arif Nomor 201 Bireuen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2012; Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pengugat/Para Terbanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/AG/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding dengan posita permohonan sebagai berikut:

- Bahwa almarhum H. Muhammad bin H. Pulo yang meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2008 di Gampong Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut (dimana berasal dari 3 (tiga) orang istri, 2 (dua) orang diantaranya sudah cerai/talak yang terjadi sebelum pernikahan dengan Penggugat I):

1. Hj. Ainol Mardhiah binti Muhammad sebagai istri yang sah sampai dengan saat H. Muhammad bin H. Pulo meninggal dunia, tanggal pernikahan 02 November 1978;
2. Abdul Razak bin Muhammad H. Pulo (anak bersama Hj. Ainol Mardhiah binti Muhammad);
3. Zulfahmi bin Muhammad H. Pulo (anak bersama Hj. Ainol Mardhiah binti Muhammad);
4. Sitti Aminah binti Muhammad H. Pulo (anak bersama Hj. Ainol Mardhiah Binti Muhammad);

Berikut ini adalah ahli waris yaitu anak bersama dengan Hj. Khatijah binti Hanafiah (mantan istri yang telah talak cerai dalam kurun waktu tahun 1971 sampai dengan tahun 1973) terdiri dari:

5. Rosmawati binti Muhammad H. Pulo (anak bersama Hj. Khatijah binti Hanafiah);
6. Muhamka bin Muhammad H. Pulo (anak bersama Hj. Khatijah binti Hanafiah);
7. Razali bin Muhammad H. Pulo (anak bersama Hj. Khatijah binti Hanafiah);
8. M. Nasir bin Muhammad H. Pulo (anak bersama Hj. Khatijah binti Hanafiah);

Dan berikut ini adalah ahli waris yaitu anak bersama Khatijah binti Abbas (mantan istri yang telah talak cerai dalam kurun waktu tahun 1970 sampai dengan tahun 1971) terdiri dari:

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan. Nomor 73 PK/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nurhayati binti Muhammad H. Pulo (anak bersama Khatijah binti Abbas);

- Bahwa Almarhum H. Muhammad bin H. Pulo tidak ada meninggalkan ahli waris yang lain selain yang telah Para Penggugat sebutkan di atas;
- Bahwa Almarhum H. Muhammad bin H. Pulo selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas juga Almarhum H. Muhammad bin H. Pulo ada meninggalkan harta peninggalan (tirkah) sebagai berikut :

## I. Harta Asal:

### A. Kebun :

1. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Gampong Cot Unoe, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, dengan luas  $\pm$  1.500 meter dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan kebun kelapa Jamilah;
- Sebelah Selatan dengan kebun Nasruddin;
- Sebelah Barat dengan sawah Tgk. H. Abdullah;
- Sebelah Timur dengan sawah Hamidah;

Dengan taksiran harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;

2. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Gampong Cot Unoe, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, dengan luas  $\pm$  2.800 meter dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan saluran air;
- Sebelah Selatan dengan sawah Mahmud;
- Sebelah Barat dengan saluran air/M. Yusuf;
- Sebelah Timur dengan sawah Mahlia Binti Abu Bakar;

Dengan taksiran harga Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;

3. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Gampong Geudong Alue, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan luas  $\pm$  2.000 meter dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan sawah H. Asyek dan Jailani;
- Sebelah Selatan dengan sawah H. Juned;
- Sebelah Barat dengan sawah Darmawati Saleh;
- Sebelah Timur dengan sawah H. Juned;

Dengan taksiran harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) tahloee tanah sawah yang terletak di Gampong Meunasah Tgk. Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen seluas  $\pm 4.000$  meter dengan batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan sawah Tgk. H. Yusuf Usman/M. Husen;
  - Sebelah Selatan dengan sawah Tgk. H. Ibrahim;
  - Sebelah Barat dengan tali air/saluran;
  - Sebelah Timur dengan tali air/saluran;Dengan taksiran harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;
5. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Pante Baro, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, seluas  $\pm 5.000$  meter dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan jalan desa;
  - Sebelah Selatan dengan kebun M. Usman Husen;
  - Sebelah Barat dengan irigasi;
  - Sebelah Timur dengan tanah wakaf/kuburanDengan taksiran harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;
6. 1 (satu) petak tanah kebun kelapa yang terletak di Gampong Beunytot, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan jalan gampong, ukuran  $\pm 165$  meter;
  - Sebelah Selatan dengan sungai (Krueng Teupin Mane, ukuran  $\pm 165$  meter;
  - Sebelah Barat dengan lorong menuju ke sungai, ukuran  $\pm 178$  meter;
  - Sebelah Timur dengan kebun Tgk. Abdul Hamid, ukuran  $\pm 178$  meter;Dengan taksiran harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;
7. 1 (satu) petak tanah kebun rumah yang terletak di Gampong Beunytot, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, seluas  $\pm 17.000.000$  meter dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan kompleks SD Negeri Pante Baro;
  - Sebelah Selatan dengan tanah kebun Hasballah;
  - Sebelah Barat dengan tanah ladang Geuchiek Alamsyah;
  - Sebelah Timur dengan jalan Negara/Irigasi;

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan. Nomor 73 PK/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan taksiran harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;

8. 1 (satu) petak tanah kebun kelapa (kode: tepi sungai) yang terletak di Gampong Leubok Dalam, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, ukuran  $\pm 19.000$  meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tepi sungai;
- Sebelah Selatan dengan kebun Ibrahim, Sulaiman dan Nuraini;
- Sebelah Barat dengan kebun Ummi Kalsum;
- Sebelah Timur dengan jurong sungai;

Dengan taksiran harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;

**B. Tambak:**

1. 1 (satu) petak tambak ikan yang terletak di Gampong Samuti, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, dengan ukuran  $\pm 30.000$  meter dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan sungai;
- Sebelah Selatan dengan tambak Abdul Gani;
- Sebelah Barat dengan tambak (alm) Ismail dan (alm) Tgk. Insya;
- Sebelah Timur dengan saluran air;

Dengan taksiran harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;

2. 1 (satu) petak tambak ikan yang terletak di Gampong Samuti, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, dengan luas  $\pm 5.000$  meter dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan saluran air;
- Sebelah Selatan dengan tambak H. M. Husen (Geuchiek Gampong Samuti);
- Sebelah Barat dengan tambak H. M. Husen (Geuchiek Gampong Samuti);
- Sebelah Timur dengan sungai;

Dengan taksiran harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;

**II. Harta Bersama almarhum H. Muhammad bin H. Pulo dengan Penggugat I:**

**A. Kebun:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Dusun Mata le Gampong Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, seluas  $\pm$  2008 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan kebun Mansurdin, Zulkifli, Ainal Mardhiah dan Aisyah, ukuran  $\pm$  147,50 meter;
  - Sebelah Selatan dengan tanah kebun milik Darman dan M. Nur Taib, ukuran  $\pm$  150 meter;
  - Sebelah Barat dengan tanah kebun M. Yusuf Husen (alm), ukuran 13,50 meter;
  - Sebelah Timur dengan tanah sawah milik Hasni M. Taib (alm), ukuran 13,50 meter;Dengan taksiran harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat IV;
2. 1 (satu) petak kebun yang terletak di Gampong Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Mukhtar Muhammad, ukuran  $\pm$  56,7 meter;
  - Sebelah Selatan dengan tanah Mukhtar bin Muhammad, ukuran  $\pm$  56 meter;
  - Sebelah Barat dengan jalan desa, ukuran  $\pm$  11 meter;
  - Sebelah Timur dengan tanah rumah Hamidah, ukuran  $\pm$  9 meter;Dengan taksiran harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;
3. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Dusun Balee Panah Gampong Pante Baro, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, seluas  $\pm$  3.584 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan kebun Nurdin;
  - Sebelah Selatan dengan lorong;
  - Sebelah Barat dengan parit jalan negara;
  - Sebelah Timur dengan kebun M. Hasan Insyah;Dengan taksiran harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I ;
4. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Dusun Balee Panah Gampong Pante Baro, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, seluas  $\pm$  6.387 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan. Nomor 73 PK/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Nurdin, ukuran  $\pm 157$  meter;
- Sebelah Selatan dengan lorong, ukuran  $\pm 149$  meter;
- Sebelah Barat dengan M. Hasan Insyah, ukuran  $\pm 46,50$  meter;
- Sebelah Timur dengan lereng sungai,  $\pm 37$  meter;

Dengan taksiran harga Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;

5. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, seluas  $\pm 8.910$  meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah kebun Husin dan Jufri, ukuran 127 meter;
- Sebelah Selatan dengan jalan Bephak, ukuran  $\pm 93$  meter;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun Marlina, ukuran  $\pm 127$  meter;

- Sebelah Timur dengan tanah Pemda, ukuran  $\pm 75$  meter;

Dengan taksiran harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat II;

6. 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di daerah Uteun Tiong Gampong Alue Rambong, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, seluas  $\pm 12.672$  meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah kebun Mente dan Ismail Tanjong, ukuran  $\pm 198$  meter;
- Sebelah Selatan dengan alue, ukuran  $\pm 154$  meter;
- Sebelah Barat dengan alue, ukuran  $\pm 81$  meter;
- Sebelah Timur dengan alue, ukuran  $\pm 63$  meter;

Dengan taksiran harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;

7. 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di daerah Alue Phon Gampong Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, seluas  $\pm 2$  Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan Alue Keumike;
- Sebelah Selatan dengan kebun Ali Naleung;
- Sebelah Barat dengan kebun A. Latif;
- Sebelah Timur dengan kebun Ismail Naleung;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan taksiran harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan berada dalam kekuasaan Tergugat I;

8. 1 (satu) petak kebun pinang yang terletak di KM 17 Dusun Pinto Angen Gampong Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, seluas  $\pm$  8.000 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan alur;
- Sebelah Selatan dengan kebun sawit;
- Sebelah Barat dengan kebun sawit;
- Sebelah Timur dengan lorong kebun sawit;

Dengan taksiran harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat II;

9. 1 (satu) bidang tanah kebun kelapa yang terletak di Gampong Seunebok Dalam, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan batas dan ukuran seperti tersebut di bawah ini;

- Sebelah Utara dengan tanah wakaf/Lek Sanwardi, ukuran  $\pm$  112 meter;
- Sebelah Selatan dengan kebun M. Nasir, ukuran  $\pm$  33 meter/M. Nasir  $\pm$  19 meter, selatan alue  $\pm$  90 meter;
- Sebelah Barat dengan jalan kuburan, ukuran  $\pm$  22,50 meter;
- Sebelah Timur dengan Nurdin Ahmad, ukuran  $\pm$  9 meter;

Dengan taksiran harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;

- 10.1 (satu) bidang tanah kebun kelapa yang terletak di Gampong Seunebok Dalam, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan batas dan ukuran seperti tersebut di bawah ini;

- Sebelah Utara dengan tanah kebun M. Nasir, ukuran  $\pm$  134 meter;
- Sebelah Selatan dengan kebun Murtala M/jalan lorong, ukuran  $\pm$  134 meter;
- Sebelah Barat dengan lorong sungai, ukuran  $\pm$  39,60 meter;
- Sebelah Timur dengan lorong kuburan, ukuran  $\pm$  41 meter;

Dengan taksiran harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;

- 11.1 (satu) petak kebun kelapa/pinang (kode : titi besi) yang terletak di Gampong Seunebok Dalam, Kecamatan Juli, Kabupaten

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan. Nomor 73 PK/Ag/2015





Bireuen, dengan ukuran 32.763 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan pribadi;
- Sebelah Selatan dengan kebun Aisyah;
- Sebelah Barat dengan jalan dan alur;
- Sebelah Timur dengan kebun Antiyah;

Dengan taksiran harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;

12.1 (satu) petak kebun kelapa (kode : Bang Non) yang terletak di Gampong Seunebok Dalam, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan ukuran 43.110 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jurong;
- Sebelah Selatan dengan kebun Yusuf;
- Sebelah Barat dengan kebun Yusri;
- Sebelah Timur dengan kebun Ilyas;

Dengan taksiran harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;

13.1 (satu) petak kebun kelapa/coklat (kode: tepi sungai 1) yang terletak di Gampong Seunebok Dalam, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan ukuran seluas 5.000 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan kebun Aisyah;
- Sebelah Selatan dengan kebun Ibrahim;
- Sebelah Barat dengan jurong sungai;
- Sebelah Timur dengan alur;

Dengan taksiran harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;

14.1 (satu) petak kebun kelapa/coklat (kode: tepi sungai 2) yang terletak di Gampong Seunebok Dalam, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan ukuran seluas 3.600 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan kebun objek Nomor 10;
- Sebelah Selatan dengan kebun Ridwan;
- Sebelah Barat dengan jurong sungai;
- Sebelah Timur dengan tanah wakaf/kuburan;

Dengan taksiran harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;



15.1 (satu) petak kebun pinang/coklat (kode : tepi sungai 3) yang terletak di Gampong Seunebok Dalam, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, seluas  $\pm$  7.500 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan kebun Ridwan;
- Sebelah Selatan dengan kebun Marnoto;
- Sebelah Barat dengan jurong sungai;
- Sebelah Timur dengan kebun Abdussamad;

Dengan taksiran harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;

16.1 (satu) petak kebun pinang/coklat yang terletak di Gampong Seunebok Dalam Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, seluas  $\pm$  8.850 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan kebun Fatimah;
- Sebelah Selatan dengan jalan desa;
- Sebelah Barat dengan jurong;
- Sebelah Timur dengan alur;

Dengan taksiran harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;

17.1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Alur Cincin Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, seluas  $\pm$  20.000 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan lorong;
- Sebelah Selatan dengan alur kalele;
- Sebelah Barat dengan Rijal/Amin;
- Sebelah Timur dengan A. Firman/Samirun;

Dengan taksiran harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat I;

18.1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Alur Cincin Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, seluas  $\pm$  17.506 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan objek Nomor 17;
- Sebelah Selatan dengan alur kalele;
- Sebelah Barat dengan Rijal/Amin Dasni;
- Sebelah Timur dengan A. Firman/Samirun;

Dengan taksiran harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat I;



**B. Tanah:**

1. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, seluas  $\pm$  803 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan kebun Hj. Ainal Mardhiah, ukuran  $\pm$  22 meter;
- Sebelah Selatan dengan kebun M. Yahya Hasan, ukuran  $\pm$  22 meter;
- Sebelah Barat dengan kebun Abdullah Ben, ukuran  $\pm$  37 meter;
- Sebelah Timur dengan kebun A. Wahab, ukuran  $\pm$  36 meter ;

Dengan taksiran harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat I;

2. 1 (satu) petak tanah kebun rumah yang terletak di Dusun Bandar Baru Gampong Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, seluas  $\pm$  1.265,75 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah perumahan PT. Hansa Sativa Abadi, ukuran  $\pm$  65 meter;
- Sebelah Selatan dengan kebun H. Ibrahim Ismail, ukuran  $\pm$  57 meter;
- Sebelah Barat dengan parit jalan Bireuen-Takengon, ukuran  $\pm$  21,50 meter ;
- Sebelah Timur dengan tanah perumahan PT. Hansa Sativa Abadi, ukuran  $\pm$  20 meter;

Dengan taksiran harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat II;

3. 1 (satu) petak tanah kebun rumah yang terletak di Dusun Bandar Baru Gampong Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen seluas  $\pm$  1.500 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan kebun Hj. Pocut Yusmanati, Pocut Sharibanun, Pocut Fatimah Fitri dan Pocut Siti Asiah, ukuran  $\pm$  50 meter;
- Sebelah Selatan dengan lorong pribadi, ukuran  $\pm$  50 meter;
- Sebelah Barat dengan parit jalan Bireuen-Takengon, ukuran  $\pm$  30 meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah kebun Hj. Pocut Yusmanati, Pocut Sharibanun, Pocut Fatimah Fitri dan Pocut Siti Asiah, ukuran  $\pm 30$  meter;

Dengan taksiran harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat III;

4. 1 (satu) petak tanah kebun rumah yang terletak di Dusun Bandar Baru Gampong Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, seluas  $\pm 2.412$  meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah perumahan Keutumba Indah;
- Sebelah Selatan dengan kebun Hj. Pocut Yusmanati;
- Sebelah Barat dengan parit jalan Bireuen-Takengon;
- Sebelah Timur dengan tanah perumahan Keutumba Indah;

Dengan taksiran harga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat II;

5. 1 (satu) petak tanah kebun serta rumah dan 2 (dua) pintu ruko yang ada di atasnya yang terletak di Dusun Bandar Baru Gampong Blang Keutumba Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, seluas  $\pm 1.500$  meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan lorong pribadi 4 meter, ukuran  $\pm 50$  meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah T. M. Hasan, ukuran  $\pm 50$  meter;
- Sebelah Barat dengan parit jalan Bireuen-Takengon, ukuran  $\pm 30$  meter;
- Sebelah Timur dengan tanah T. M. Hasan, ukuran  $\pm 30$  meter;

Dengan taksiran harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat I;

6. 1 (satu) petak tanah kebun rumah yang terletak di Dusun Bandar Baru Gampong Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, seluas  $\pm 4.701$  meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan perumahan PT. Hansa Sativa Abadi dan objek Nomor 5;
- Sebelah Selatan dengan tanah T. M. Hasan;
- Sebelah Barat dengan jalan Negara;



- Sebelah Timur dengan tanah Amriah Abdullah;  
Dengan taksiran harga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat I;
- 7. 1 (satu) petak tanah kebun kelapa yang terletak di Gampong Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, seluas  $\pm 4.926$  meter dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan kebun kelapa M. Yasin Ben;
  - Sebelah Selatan dengan kebun kelapa Fatimah;
  - Sebelah Barat dengan Ishak Buleuen;
  - Sebelah Timur dengan jalan gampong;Dengan taksiran harga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;
- 8. 1 (satu) petak tanah kebun serta ruko 4 (empat) pintu yang terletak di Gampong Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, seluas  $\pm 600$  meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan kebun Pocut Fatimah Zhura, ukuran 30 meter;
  - Sebelah Selatan dengan jalan gampong, ukuran 30 meter;
  - Sebelah Barat dengan parit jalan negara, ukuran 20 meter;
  - Sebelah Timur dengan kebun Pocut Fatimah Zhura, ukuran 20 meter;Dengan taksiran harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- 9. 1 (satu) petak tanah kebun rumah yang terletak di Gampong Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, seluas  $\pm 1.880$  meter dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan kebun Pocut Fatimah Zhura;
  - Sebelah Selatan dengan jalan gampong;
  - Sebelah Barat dengan parit jalan negara;
  - Sebelah Timur dengan kebun Pocut Fatimah Zhura;Dengan taksiran harga Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat IV;
- 10.1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Pulo Iboh Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen seluas  $\pm 7.580$  meter dibagi 2 (dua) orang antara H. Muhammad bin H. Pulo dan Abdullah Budiman, dengan batas-batas sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah Almarhum Tgk. Budiman Linggong/M. Hasan/Tgk. Bileu Lhok Bunggeng, ukuran  $\pm 82$  meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Almarhum Mustabi Tgk. Idris, ukuran  $\pm 78$  meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Abdullah B/Budiman AB, ukuran  $\pm 86$  meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Tgk. Harun/Warkop Lhok Bunggeng, ukuran  $\pm 103$  meter;

Dengan taksiran harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;

11.1 (satu) petak tanah di Jalan Listrik, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen (di belakang pertokoan) dengan luas  $\pm 8,5 \times 27$  meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan got;
- Sebelah Selatan dengan lorong;
- Sebelah Barat dengan got;
- Sebelah Timur dengan bangunan horas;

Dengan taksiran harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat I;

12.1 (satu) petak tanah yang terletak di Gampong Blang Tingkeum, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, seluas  $\pm 3.755,63$  meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan Gampong Blang Tingkeum, ukuran  $\pm 57$  meter;
- Sebelah Selatan dengan kebun Ali Majid/Baniah Tgk. Gam, ukuran  $\pm 24,50$  meter/31,10 meter;
- Sebelah Barat dengan kebun M. Arifin, ukuran  $\pm 80,30$  meter;
- Sebelah Timur dengan kebun Aisyah Tgk. Gam/Baniah (alm), ukuran  $\pm 57,70$  meter/21,30 meter;

Dengan taksiran harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I ;

### C. Toko:

1. 1 (satu) unit toko yang terletak di Jalan Listrik Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan nama toko Warung Kopi Nek Mat dengan taksiran harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat I;





2. 1 (satu) unit toko yang terletak di Jalan Listrik Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan nama toko Padi Mas dengan taksiran harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat I;
3. 1 (satu) unit toko yang terletak di Jalan Listrik Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan nama toko Trendy Baru dengan taksiran harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat I;
4. 1 (satu) unit toko yang terletak di Jalan Listrik Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan nama toko Penang Market (1 pintu) dengan taksiran harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat I;
5. 1 (satu) unit toko yang terletak di Jalan Listrik Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan nama toko Syauki Baru Fashion dengan taksiran harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat I ;
6. 1 (satu) unit toko yang terletak di Jalan Listrik Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan nama toko Orlando Perabot dengan taksiran harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat I;
7. 1 (satu) unit toko dengan nama Venus Computer yang terletak di Jalan Peurada I Nomor 6 Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dengan taksiran harga Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat I;

**D. Tambak:**

1. 1 (satu) petak tambak ikan yang terletak di Gampong Pulo Iboih, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, seluas  $\pm$  2.000 meter dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tambak H. Abdullah Sulaiman;
  - Sebelah Selatan dengan tambak Alm. Keuchik Yusuf;
  - Sebelah Barat dengan saluran air;
  - Sebelah Timur dengan tambak objek Nomor 2;Dengan taksiran harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) petak tambak ikan yang terletak di Gampong Pulo Iboih, Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen seluas  $\pm$  2.500 meter dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tambak Nurdin Matsyah;
- Sebelah Selatan dengan tambak Yusuf Ismail;
- Sebelah Barat dengan tambak objek Nomor 1;
- Sebelah Timur dengan tambak H. Abdullah Sulaiman;

Dengan taksiran harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;

3. 1 (satu) petak tambak ikan yang terletak di Gampong Samuti, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, seluas  $\pm$  8.000 meter dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tambak H. M. Husen;
- Sebelah Selatan dengan tambak Alm. Tgk. Hamzah;
- Sebelah Barat dengan jalan tambak;
- Sebelah Timur dengan saluran air;

Dengan taksiran harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I ;

## E. Mobil:

1. 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Chevrolet tahun pembuatan 1993 dengan taksiran harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat I ;

2. 1 (satu) unit Traktor jenis MF-275 dengan taksiran harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I;

## F. Lembu dan Kerbau:

Lembu  $\pm$  65 ekor dengan taksiran harga seluruhnya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa terhadap peninggalan dari almarhum H. Muhammad bin H. Pulo sudah pernah diupayakan faraidh secara damai oleh tetua Gampong, namun pihak Tergugat-Tergugat belum bersedia untuk damai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar memberikan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Muhammad bin H. Pulo terdiri dari:
  1. Ainol Mardhiah binti Muhammad;
  2. Abdul Razak bin Muhammad H. Pulo;
  3. Zulfahmi bin Muhammad H. Pulo;
  4. Sitti Aminah binti Muhammad H. Pulo;
  5. Rosmawati binti Muhammad H. Pulo;
  6. Muhamka bin Muhammad H. Pulo;
  7. Razali bin Muhammad H. Pulo;
  8. M. Nasir bin Muhammad H. Pulo;
  9. Nurhayati binti Muhammad H. Pulo;
3. Menetapkan harta asal almarhum H. Muhammad bin H. Pulo sebagaimana poin I item A dan B (Harta Asal);
4. Menetapkan harta bersama (Harta Seuharkat) antara almarhum H. Muhammad bin H. Pulo dengan istrinya Hj. Ainol Mardhiah binti Muhammad sebagaimana tercantum dalam gugatan poin II Harta Bersama (poin A sampai dengan F);
5. Membagi harta seuharkat (jatah untuk almarhum H. Muhammad bin H. Pulo) dengan Hj. Ainol Mardhiah Binti Muhammad yang tersebut pada Poin 4 kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan Hukum Islam;
6. Membagi harta peninggalan (baik harta asal maupun harta seuharkat) dari almarhum H. Muhammad bin H. Pulo kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;
7. Menyatakan pihak yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan kepada yang berhak menerima dalam keadaan kosong, utuh dan tidak tersangkut ikatan hukum dengan pihak manapun;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

## Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi:

- Bahwa penarikan subjek hukum dalam perkara ini tidak tepat/lengkap, dimana ahli waris dari almarhum H. Muhammad bin Tgk H. Pulo bukan para Penggugat saja dan bukan pula Tergugat-Tergugat melainkan ada ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai ahli waris dari almarhum

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan. Nomor 73 PK/Ag/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhammad bin Tgk H. Pulo (suami Penggugat I/orang tua Tergugat I, II, III, IV dan Penggugat II, III, IV, dan V;

- Bahwa almarhum H. Muhammad bin H. Pulo, mempunyai 5 (lima) orang istri, beserta 8 orang anaknya, istri pertama bernama Hj. Khadijah binti Hanafiah, nikah dalam tahun 1950, dikaruniai Allah 4 (empat) orang anak yaitu:
  1. Rosmawati binti Muhammad;
  2. Muhamka bin Muhammad;
  3. Razali bin Muhammad;
  4. M. Nasir bin Muhammad;
- Bahwa Istri almarhum Muhammad bin H. Pulo yang kedua bernama Asiah binti Adam, nikah dalam tahun 1960, tidak mempunyai keturunan/anak;
- Bahwa Istri almarhum H. Muhammad yang ketiga bernama Khadijah binti Abbas, nikah dalam tahun 1970, dikaruniai Allah 1 (satu) orang anak perempuan yaitu: Nurhayati binti Muhammad;
- Bahwa Istri almarhum H. Muhammad bin H. Pulo yang ke-empat bernama Fatimah binti M. Din, menikah dalam tahun 1975, dengan tidak mempunyai keturunan/anak;
- Bahwa Istri almarhum H. Muhammad bin H. Pulo yang kelima bernama Hj. Ainol Mardhiah binti Muhammad, menikah pada tahun 1978, dengan dikaruniai Allah 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. Abdul Razak bin Muhammad;
  2. Zulfahmi bin Muhammad;
  3. Siti Aminah binti Muhammad, atas perkenan Majelis mohon untuk menyatakan/menetapkam sebagai istri yang sah/anak dari almarhum H. Muhammad bin H. Pulo;
- Bahwa selanjutnya untuk subjek hukum tidak tepat sasaran oleh para Penggugat dalam perkara ini dimana para Penggugat dan para Tergugat saja sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad bin H. Pulo. Sedangkan almarhum Muhammad bin H. Pulo masih mempunyai ahli waris lain yang tidak di ikut sertakan sebagai para pihak/para ahli waris oleh karena itu penarikan subjek hukum dalam perkara tersebut masih ada pihak lain, mohon perkenan Majelis Hakim atas gugatan yang demikian dapat digolong tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian gugatan tersebut tidak dapat diterima (NO);

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan. Nomor 73 PK/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu pula objek-objek gugatan Para Penggugat terkesan belum sempurna dan masih ragu-ragu dalam menentukan letak serta batas-batasnya, tidak sesuai kenyataan di Lapangan, padahal Penggugat-Penggugat telah memperbaiki memperbaharui/penambahan, baik tentang batas dan letaknya dan dalam kesempatan tersebut Penggugat/Kuasa hukumnya tidak ada lagi dan tetap pada perubahan tersebut, akan tetapi objek-objek tersebut masih berpedoman pada gugatan terdahulu yaitu objek Nomor 4 harta asal bukan letak di Meunasah Tgk. di Gadong dan bukan Kecamatan Jota Juang dan objek Nomor 3 harta bersama tentang batas sebelah Barat salah, bukan dengan parit jalan Negara kemudian objek Nomor 5 harta bersama tentang batas-batasnya salah;
- Bahwa oleh karena itu penyebutan objek perkara tidak pada posisi yang sebenarnya, baik letak serta batas-batasnya dan ukuran juga Penggugat banyak tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, atas perihal tersebut di atas mohon perkenan Majelis untuk ditinjau kembali dalam persidangan ditempat/sidang di lapangan yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil dalil sebagai berikut:

## B. Dalam Rekonvensi:

- Bahwa apa-apa yang telah Tergugat dalam rekonvensi kemukakan di atas, mohon dipandang satu kesatuan hukumnya yang tidak terpisahkan dengan apa yang akan Tergugat dalam rekonvensi kemukakan dalam gugatan rekonvensi sehingga tidak diulangi lagi secara satu persatu dalam rekonvensi ini;
- Bahwa selain dari harta almarhum H. Muhammad bin H. Pulo yang telah Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi sebutkan juga masih ada harta lain yang tidak disebutkan dalam gugatan tersebut yaitu berupa:
  1. Satu petak tanah kebun yang terletak di Desa Pante Baro, Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan luasnya  $\pm$  26.400 meter, dan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:
    - Utara dengan kebun Tgk Rasyid ukuran 66 meter;
    - Selatan dengan jalan Desa ukuran 66 meter;
    - Barat dengan Tgk A. Rahman ukuran 400 meter;
    - Timur dengan tanah Tgk Puteh ukuran 400 meter;

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan. Nomor 73 PK/Ag/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut dibeli dari H. Ibrahim Ismail pada tahun 1964, dengan harga taksiran Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

2. Satu petak tanah kebun kelapa yang terletak di Desa pante Baro, Kecamatan Juli, kabupaten Bireuen, dengan luasnya  $\pm$  7000 meter, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Utara dengan tanah H. Ibrahim ukuran 140 meter;
- Selatan dengan tanah irigasi ukuran 140 meter;
- Barat dengan H. Ibrahim ukuran 50 meter;
- Timur dengan lorong Desa ukuran 50 meter;

Tanah tersebut dibeli dari Tgk H. Yusuf pada tahun 1973, dengan taksiran harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sekarang dalam penguasaan Tergugat rekonvensi;

3. 5 (lima) unit sepeda motor dengan taksiran harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan segala isi perabotan rumah tangga yang terdiri dari:
  4. 1 (satu) set kursi tamu dengan taksiran harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  5. 2 (dua) buah lemari hias dengan taksiran harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  6. 1 (satu) set meja makan dengan taksiran harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  7. 2 (dua) buah ranjang jati/tempat tidur dengan taksiran harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  8. 1 (satu) unit kulkas dengan taksiran harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  9. 1 (satu) unit TV warna 24 inci dengan taksiran harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 10.1 (satu) buah kipas angin dengan taksiran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 11.1 (satu) buah sanyo air dengan taksiran harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 12.1 (satu) set kompor gas dengan taksiran harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 13.1 (satu) buah tabung gas dengan taksiran harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.2 (dua) buah lemari pakaian 3 pintu dari kayu dengan taksiran harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

15.2 (dua) buah rak piring dengan taksiran harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

16.1 (satu) unit mesin ginset listrik, dengan taksiran harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekarang dalam penguasaan Tergugat rekonsensi;

- Bahwa selain harta peninggalan almarhum H. Muhammad bin H. Pulo yang telah Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi sebutkan dalam gugatan konvensi, juga masih ada harta lain yang tidak dimasukkan dalam gugatan tersebut namun telah dijual bersama semasa hidup almarhum dengan Penggugat Konvensi yaitu berupa:

1. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Desa Bunyot, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan luasnya  $\pm$  5000 meter dan batas-batasnya sebagai berikut dibawah ini:

- Utara dengan jalan Desa;
- Selatan dengan tepi sungai;
- Barat dengan tanah almarhum Muhammad;
- Timur dengan perkarangan mesjid;

Tanah tersebut sekarang sudah dijual kepada Tgk. H. Abdul Hamid di Teupin Mane pada tahun 1984 yang mana yang mana sebelum dijual tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dengan taksiran harga sekarang Rp5.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2. 1 (satu) bidang kebun kelapa yang terletak di Desa Bunyot Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan luasnya  $\pm$  5600 meter dan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Utara dengan tanah H, Muhammad H. Pulo dengan ukuran 30 meter;
- Selatan dengan tanah irigasi dengan 30 meter;
- Barat dengan tanah H. Muhammad H. Pulo dengan ukuran 187 meter;
- Timur dengan jalan Provinsi dengan ukuran 187 meter;

Tanah tersebut sekarang sudah dijual kepada penggunaan irigasi pada tahun 1980 yang mana sebelum dijual tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, dengan taksiran harga sekarang Rp. 840 meter;

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan. Nomor 73 PK/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) petak tanah kebun kelapa di Desa Pante Baro, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan luasnya  $\pm$  2250 meter dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah H. Muhammad H. Pulo dengan ukuran 150 meter;
- Selatan dengan irigasi dengan ukuran 150 meter;
- Barat dengan irigasi dengan ukuran 15 meter;
- Timur dengan irigasi dengan ukuran 15 meter;

Tanah tersebut sekarang sudah dijual kepada penggunaan Irigasi pada tahun 1980 yang mana sebelum dijual tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan taksiran harga sekarang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

4. 1 (satu) petak tanah kebun kelapa di Desa pante baro, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan luasnya  $\pm$  400 meter dan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini;

- Utara dengan tanah H. Muhammad H. Pulo dengan ukuran 20 meter;
- Selatan dengan H. Muhammad H. Pulo dengan ukuran 20 meter;
- Barat dengan tanah H. Muhammad H. Pulo dengan ukuran 20 meter;
- Timur dengan tanah H. Muhammad H. Pulo dengan ukuran 20 meter;

Tanah tersebut sekarang sudah dijual kepada penggunaan Tower PLN pada tahun 2003 yang mana sebelum dijual tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan taksiran harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

5. 1 (satu) petak tanah kebun di Desa Cot Unoe, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, dengan luasnya  $\pm$  1200 meter dan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Utara dengan tanah M. Shaleh dengan ukuran 50 meter;
- Selatan dengan tanah Sofyan dengan ukuran 50 meter;
- Barat dengan jalan Gampong dengan ukuran 10,5 meter;
- Timur dengan tanah wakaf dengan ukuran 42 meter;

Tanah tersebut sekarang sudah dijual kepada masyarakat Gampong Cot Unoe pada tahun 1986 yang mana sebelum dijual tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan. Nomor 73 PK/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan taksiran harga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

6. 1 (satu) petak tanah kebun di Desa Cot Unoe, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, dengan luasnya  $\pm$  1000 meter dan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Utara dengan tanah Ibu Diah/Pak Ali dengan ukuran 32 meter;
- Selatan dengan tanah Munir Ali dengan ukuran 32 meter;
- Barat dengan jalan Cot Unoe dengan ukuran 37 meter;
- Timur dengan tanah Karimuddin dengan ukuran 36 meter;

Tanah tersebut sekarang sudah dijual kepada Ar. Rahman Koramil pada tahun 2002 yang mana sebelum dijual tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan taksiran harga Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

7. 1 (satu) petak tanah kebun di Desa Cot Unoe Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, dengan luasnya  $\pm$  1006 meter dan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Utara dengan tanah kebun Abd Hasan/Aminah dengan ukuran 37,50 meter;
- Selatan dengan kebun Yusuf Muhammad dengan ukuran 37,50 meter;
- Barat dengan tanah Sulaiman Abbas dengan ukuran 26,50 meter;
- Timur dengan lorong Desa dengan ukuran 26,50 meter;

Tanah tersebut sekarang sudah dijual kepada Ibrahim Ahmad (alm) pada tahun 2000 yang mana sebelum dijual tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan taksiran harga Rp301.800.000,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah);

8. 1 (satu) petak tanah kebun di Desa Blang Ketumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan luasnya  $\pm$  1000,78 meter dan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Utara dengan kebun M. Shaleh Yasin dengan ukuran 20,55 meter;
- Selatan dengan kebun fatimah dengan ukuran 20,55 meter;
- Barat dengan tanah alm M. Yunus Ishak dengan ukuran 48,80 meter;
- Timur dengan kebun H. Muhammad bin Pulo dengan ukuran 48,80 meter;



Tanah tersebut sekarang sudah dijual kepada Ibrahim Ahmad (Alm) pada tahun 1990 yang mana sebelum dijual tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan taksiran harga Rp30.023.550,00 (tiga puluh juta dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);

9. 1 (satu) petak tanah kebun di Desa Blang Ketumba Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dengan luasnya  $\pm$  617,7 meter dan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Utara dengan tanah perumahan Ketumba Indah dengan ukuran 17,20 meter;
- Selatan dengan tanah Pocut yusmawati dengan ukuran 17,60 meter;
- Barat dengan tanah H. Muhammad Bin H. Pulo dengan ukuran 34,50 meter;
- Timur dengan kebun perumahan Ketumba Indah dengan ukuran 36,50 meter;

Tanah tersebut sekarang sudah dijual kepada Rohani pada tahun 2001 yang mana sebelum dijual tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan taksiran harga Rp24.708.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);

10. 1 (satu) petak tanah kebun di Desa Blang Ketumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan luasnya  $\pm$  1.632 meter dan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Utara dengan jalan Ketumba Indah dengan ukuran 24 meter;
- Selatan dengan tanah perumahan Ketumba Indah dengan ukuran 24 meter;
- Barat dengan tanah H. Muhammad bin H. Pulo dengan ukuran 68 meter;
- Timur dengan tanah perumahan Ketumba Indah dengan ukuran 68 meter;

Tanah tersebut sekarang sudah dijual kepada Jauhari Ali pada tahun 2004 yang mana sebelum dijual tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan taksiran harga Rp163.200.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);



11.1 (satu) petak tanah kebun di Desa Blang Ketumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan luasnya  $\pm$  1.600 meter dan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Utara dengan tanah Tgk. Nurdin dengan ukuran 50 meter;
- Selatan dengan lorong Desa dengan ukuran 50 meter;
- Barat dengan parit jalan dengan ukuran 32 meter;
- Timur dengan tanah H. Muhammad bin H. Pulo dengan ukuran 68 meter;

Tanah tersebut sekarang sudah dijual kepada Tgk. Tarmizi/Tgk. Awahab pada tahun 2002 yang mana sebelum dijual tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan taksiran harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

12.1 (satu) bidang tanah tanah kebun di Desa Pante baro, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan luasnya  $\pm$  8000 meter dan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Utara dengan tanah H. Hanafiah dengan ukuran 40 meter;
- Selatan dengan tanah M. Nur dengan ukuran 40 meter;
- Barat dengan H. Hanafiah dengan ukuran 200 meter;
- Timur dengan tanah Tgk. Harun dengan ukuran 200 meter;

Tanah tersebut sekarang sudah dijual kepada Zainuddin (Wak Doi) pada tahun 2008 yang mana sebelum dijual tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, dengan taksiran harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

13.20 (dua puluh) ekor kerbau/lembu dengan taksiran harga perekor 7 Juta x 20 Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

14.1 (satu) unit Vespa 150 dengan taksiran harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

15.1 (satu) honda super cup 70 dengan taksiran harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Objek 1 sampai dengan 15 dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa selain harta almarhum H. Muhammad bin H. Pulo yang telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebutkan juga masih ada hak orang lain yang tidak disebutkan dalam gugatan tersebut yaitu berupa:

1. Pohon Kelapa sebanyak  $\pm$  250 batang;
2. Pohon Rambutan sebanyak  $\pm$  100 batang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Coklat sebanyak  $\pm$  300 batang;

Bahwa objek 1 (satu) sampai dengan 3 berupa tanaman masih ada hak orang lain yang belum tentukan bahagiannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV beralasan hukum, dan mengabulkan eksepsi tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan/menetapkan 5 (lima) orang istri almarhum H. Muhammad bin Pulo dengan identitas sebagaimana tersebut pada bahagian eksepsi di atas adalah kawin sah dengan almarhum dan belum pernah diceraikan;
- Menyatakan/menetapkan harta/objek Nomor 1 s/d 16 gugatan rekonvensi adalah sebagai harta peninggalan almarhum H. Muhammad bin Pulo, menyatakan/menetapkan harta objek Nomor 1 s/d 15 gugatan rekonvensi sebagai harta peninggalan almarhum yang telah dijual kepada orang lain semasa hidupnya almarhum bersama-sama dengan Tergugat rekonvensi;
- Menyatakan/menetapkan objek Nomor. 1 s/d 3 gugatan rekonvensi berupa tanaman/pohon milik orang lain yang ditanam diatas hak milik almarhum H. Muhammad bin Pulo oleh orang lain yang belum diselesaikan dengan pemilik tanaman tersebut;
- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan objek rekonvensi Nomor 1 s/d 16 kepada ahli waris almarhum H. Muhammad bin H. Pulo untuk dibagi-bagikan sesama ahli warisnya;
- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan objek rekonvensi Nomor 1 s/d 15 kepada ahli waris almarhum H. Muhammad bin H. Pulo;
- Menghukum Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi untuk menyerahkan hak bahagian objek Nomor 1 s/d 3 berupa tanaman kepada orang lain sebagai bagi hasil;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bahagian/hak orang lain atas tanaman tersebut

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah menjatuhkan putusan Nomor 254/Pdt.G/2009/MSy.Bir., tanggal 15 September





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1432 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat;

## DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat sebagian;
2. Menetapkan H. Muhammad bin H. Pulo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2008;
3. Menetapkan ahli waris H. Muhammad bin H. Pulo adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Hj. Ainol Mardhiah binti Muhammad (Istri V);
  - 3.2. Muhamka bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki);
  - 3.3. Razali bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki);
  - 3.4. M. Nasir bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki);
  - 3.5. Rosmawati binti H. Muhammad H. Pulo (anak Perempuan);
  - 3.6. Abdul Razak bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki);
  - 3.7. Zulfahmi bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki);
  - 3.8. Sitti Aminah binti H. Muhammad H. Pulo (anak Perempuan);
  - 3.9. Nurhayati binti H. Muhammad H. Pulo (anak Perempuan);
4. Menetapkan harta Bersama H. Muhammad bin H. Pulo dengan Hj. Ainol Mardhiah binti Muhammad (Penggugat I), adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 2008 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Blang Keutumba dusun Mata Ie, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara dengan kebun Mansurdin, Zulkifli, Ainol Mardhiah dan Aisyah  $\pm 147,5 \text{ m}$ ;
    - Selatan dengan kebun Darmawan dan M. Nur Thaib  $\pm 150 \text{ m}$ ;
    - Barat dengan kebun alm. M. Yusuf Husen  $\pm 13,5 \text{ m}$ ;
    - Timur dengan sawah alm. Hasan M. Thaib  $\pm 13,5 \text{ m}$ ;
  - 4.2. Sebidang tanah kebun di Gampong Blang Keutumba kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara dengan tanah Mukhtar Muhammad  $\pm 56,7 \text{ m}$ ;
    - Selatan dengan tanah Mukhtar Muhammad  $\pm 56 \text{ m}$ ;
    - Barat dengan jalan Desa  $\pm 11 \text{ m}$ ;
    - Timur dengan tanah Hamidah  $\pm 9 \text{ m}$ ;
  - 4.3. Sebidang tanah kebun seluas  $2.834 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Bale Panah Dusun Bale Panah, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan. Nomor 73 PK/Ag/2015



- Utara dengan tanah Nurdin;
  - Selatan dengan lorong;
  - Barat dengan tanah Tarmizi/Aiyub;
  - Timur dengan tanah M. Hasan Insya;
- 4.4. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 6.387,75 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Bale Panah dusun Bale Panah Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan kebun Nurdin  $\pm 157 \text{ m}$ ;
  - Selatan dengan Lorong  $\pm 149 \text{ m}$ ;
  - Barat dengan M. Hasan Insya  $\pm 46,5 \text{ m}$ ;
  - Timur dengan lereng sungai  $\pm 37 \text{ m}$ ;
- 4.5. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 11.110 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Alue Rambong, Kecamatan, Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan kebun Husen dan Jufri  $\pm 127 \text{ m}$ ;
  - Selatan dengan jalan BEPHAK  $\pm 93 \text{ m}$ ;
  - Barat dengan kebun Marlina  $\pm 127 \text{ m}$ ;
  - Timur dengan tanah Pemda  $\pm 75 \text{ m}$ ;
- 4.6. Dua bidang tanah kebun seluas  $\pm 12.672 \text{ m}^2$  dan seluas  $\pm 8 \text{ ha}$ , yang terletak di daerah Uteun Tiong Gampong Alue Rambong, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan kebun Mente dan Ismail Tanjung;
  - Selatan dengan Alue/alur;
  - Barat dengan Alue/alur ;
  - Timur dengan Alue/alur;
- 4.7. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 2 \text{ ha}$  tidak termasuk tanaman sawit di atasnya yang terletak di daerah aluephon Gampong Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan kebun Ismail Naleung;
  - Selatan dengan kebun Ismail Naleung;
  - Barat dengan kebun A. Latief;
  - Timur dengan jalan Alue Kemiki;
- 4.8. Sebidang tanah kebun kelapa yang terletak di Gampong Seuneubok Dalam Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah wakaf/lek San Wardi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan kebun M. Nasir;
  - Barat dengan dengan jalan Kuburan;
  - Timur dengan tanah Nurdin Ahmad;
- 4.9. Sebidang tanah kebun Pinang dan coklat seluas  $\pm 8.850 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Seunebok Dalam, Kecamatan Juli, kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan kebun Fatimah;
  - Selatan dengan kebun Jalan Desa;
  - Barat dengan jurong/jalan ke sungai;
  - Timur dengan Alur;
- 4.10. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Alur Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan jalan/lorong;
  - Selatan dengan arul kalele;
  - Barat dengan tanah Rizal/Amin;
  - Timur dengan tanah A. Firman/Samirun;
- 4.11. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 17.506 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Alur Cincin, Kacamatan pintu Rime Gayo, Kabuapten Bener Meriah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah objek nomor 10 di atas;
  - Selatan dengan arul kelele ;
  - Timur dengan tanah A. Firman/Samirun ;
  - Barat dengan tanah Rizal/Amin Dasni ;
- 4.12. Sebidang tanah kebun tapak rumah seluas  $\pm 1000 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan kebun Hj. Ainol Mardhiah;
  - Selatan dengan kebun M. Yahya Hasan;
  - Barat dengan kebun Abdullah;
  - Timur dengan A. wahab;
- 4.13. Sebidang tanah kebun tapak rumah seluas  $\pm 1265,75 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah perumahan PT. Hansa Sativa Abadi;
  - Selatan dengan kebun H. Ibrahim Ismail;
  - Barat dengan parit jalan Bireuen Takengon;

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan. Nomor 73 PK/Ag/2015



- Timur dengan tanah perumahan PT Hansa Sativa Abadi;
- 4.14. Sebidang tanah kebun tapak rumah seluas  $\pm 2.412 \text{ m}^2$  tidak termasuk bangunan rumah di atasnya yang terletak di Gampong Blang Keutumba, Dusun Bandar Baru, Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara dengan tanah perumahan Keutumba Indah;
  - Selatan dengan lorong pribadi;
  - Barat dengan parit jalan Takengon Bireuen;
  - Timur dengan tanah perubahan Keutumba Indah;
- 4.15. Sebidang tanah kebun tapak rumah seluas beserta bangunan rumah permanen ukuran  $12 \times 28,6 \text{ m}^2$  dan 2 pintu rumah toko ukuran  $8,6 \times 9,6 \text{ m}^2$  di atasnya, yang terletak di Gampong Blang Keutumba Dusun Bandar Baru Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan lorong pribadi 4 meter, panjang  $\pm 50 \text{ m}$ ;
  - Selatan dengan tanah objek no. 16, panjang  $\pm 50 \text{ m}$ ;
  - Barat dengan parit jalan Bireuen Takengon lebar  $\pm 30 \text{ m}$ ;
  - Timur dengan tanah objek no.16, lebar  $\pm 30 \text{ m}$ ;
- 4.16. Sebidang tanah kebun tapak rumah yang terletak di Gampong Blang Keutumba Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara dengan tanah objek no. 15 di atas dan tanah perumahan PT Hansa Satifa Abadi ;
  - Selatan dengan tanah TM. Hasan ;
  - Barat dengan parit jalan Bireuen Takengon ;
  - Timur dengan tanah yang telah dijual kepada Amriah Abdullah ;
- 4.17. Sebidang tanah kebun kelapa seluas  $\pm 5.927 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Blang Keutumba Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah M. Yasin Ben;
  - Selatan dengan tanah Fatimah;
  - Barat dengan tanah Ishak Buleuen;
  - Timur dengan jalan Gampong;
- 4.18. Sebidang tanah kebun tapak rumah seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  beserta 4 pintu bangunan rumah Toko, yang terletak di Gampong Blang Keutumba Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah Pocut Fatimah Zuhrah;
  - Selatan dengan jalan Gampong;
  - Barat dengan parit jalan Bireuen Takengon;
  - Timur dengan tanah Pocut Fatimah Zuhra;
- 4.19. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 3.790 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Pulo Iboh, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah alm. Budiman Linggong/M. Hasan/Tgk. Bileu/Lhok Bugeng;
  - Selatan dengan tanah H. Abdullah bin Budiman;
  - Barat dengan jalan Gampong;
  - Timur dengan tanah Tgk. Harun;
- 4.20. Satu petak tanah di jalan listrik Bireuen, ukuran  $\pm 4,25 \times 27 \text{ m}^2$  Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan parit/got air;
  - Selatan dengan lorong;
  - Barat dengan tanah warisan H. Muhammad H. Pulo;
  - Timur dengan bangunan Horas Hasibuan;
- 4.21. Sebidang tanah seluas  $\pm 3.755,63 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Blang Tingkem, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan jalan Desa Blang Tingkem;
  - Selatan dengan tanah Ali Majid/Baniah Tgk. Gam;
  - Barat dengan tanah M. Arifin;
  - Timur dengan tanah Aisyah Tgk Gam/Baniah Tgk Gam;
- 4.22. Satu unit bangunan Toko "Warung NIKMAT" berserta tanahnya yang terletak di jalan listrik Bireuen, kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan jalan;
  - Selatan dengan bangunan Toko;
  - Barat dengan jalan;
  - Timur dengan bangunan toko;
- 4.23. Satu Unit bangunan permanen 2 lantai Toko "Padi Mas" ukuran  $4,25 \times 21 \text{ m}^2$  tidak termasuk tanah pertapakannya yang terletak di jalan Listrik Bireuen Kecamatan, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan. Nomor 73 PK/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan jalan;
- Selatan parit/got air;
- Barat dengan bangunan Toko;
- Timur dengan bangunan Toko;

4.24. Satu unit bangunan Toko permanen dua lantai "Trendy Baru" beserta tanahnya ukuran 4,25 x 21 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Listrik Bireuen Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan jalan;
- Selatan dengan parit/got air;
- Barat dengan bangunan Toko;
- Timur dengan bangunan Toko;

4.25. Satu unit bangunan Toko permanen dua lantai "Penang Market" beserta tanahnya ukuran 4,25 x 21 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Listrik Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan jalan;
- Selatan dengan parit/got air;
- Barat dengan bangunan Toko;
- Timur dengan bangunan Toko;

4.26. Dua unit bangunan Toko permanen dua lantai "Syauqy Baru" dan "Orlando Perabot" beserta tanahnya ukuran 8,7 x 24 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Listrik Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Parit/got Air;
- Selatan dengan Jalan;
- Barat dengan bangunan Toko;
- Timur dengan bangunan Toko;

4.27. Satu unit bangunan Toko permanen "Venus Computer" beserta tanahnya yang terletak di Jalan Peurada I Nomor 6 Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

4.28. Satu petak Tambak ikan ukuran 172 x 23 m<sup>2</sup> yang terletak di Gampong Pulo Iboih, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tambak H. Abdullah sulaiman;
- Selatan dengan tambak Geuchik Yusuf;
- Barat dengan saluran air;

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan. Nomor 73 PK/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan objek tambak Nomor 29;
- 4.29. Satu petak Tambak ikan seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Pulo Iboih Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan tambak Nurdin Matsyah;
  - Selatan dengan tambak Yusuf Ismail;
  - Barat dengan objek tambak no. 28 di atas ;
  - Timur dengan tambak H. Sulaiman;
- 5. Menetapkan separoh/setengah dari harta bersama yang tersebut dalam Point 4.1 s/d 4.29. amar dalam konpensi tersebut di atas adalah milik Hj. Ainol Mardhiah (Penggugat I) dan separohnya/setengahnya dari harta bersama yang tersebut dalam poin 4.1 s/d 4.29. amar dalam konpensi tersebut di atas adalah sebagai harta warisan H. Muhammad bin H. Pulo;
- 6. Menetapkan Harta Warisan H. Muhammad H. Pulo untuk difaraidkan kepada ahli warisnya adalah sebagai berikut:
  - 6.1. Separoh/setengah harta bersama H. Muhammad bin H. Pulo dengan Hj. Ainol Mardhiah (Penggugat I) yang tersebut dalam amar nomor 5 di atas;
  - 6.2. Separoh/setengah objek Nomor 1. I. A, gugatan, yaitu Tanah sawah seluas  $\pm 750 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Cot Unoe, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara dengan kebun kelapa Jamilah;
    - Selatan dengan tanah dahulu Nasruddin;
    - Barat dengan sawah Tgk. H. Abdullah;
    - Timur dengan Tanah wakaf;
  - 6.3. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 2050 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Cot Unoe, Kecamatan Kuala, kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara dengan sawah M. yusuf;
    - Selatan dengan sawah Geuchik Din;
    - Barat dengan sawah Abdul Raof;
    - Timur dengan sawah Mahlia abubakar;
  - 6.4. Separoh/setengah objek Nomor 3, I.A. gugatan, yaitu tanah sawah seluas  $\pm 1000 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Geudong Alue, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara dengan sawah H. Asyek dan Jailani;
    - Selatan dengan sawah H. Harun;

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan. Nomor 73 PK/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan sawah Darwati Saleh;
  - Timur dengan sawah H. Juned;
- 6.5. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 4000 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Meunasah Tgk. Di Gadong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan sawah H. Yusuf Usman/M. Husen;
  - Selatan dengan sawah H. Ibrahim;
  - Barat dengan saluran air;
  - Timur dengan saluran air;
- 6.6. Separoh/setengah objek Nomor 5, I.A gugatan, yaitu sebidang tanah kebun yang terletak di Gampong Pante Baro dan 1/6 pohon rambutan di atasnya ditambah  $\frac{1}{4}$  pohon kelapa di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan jalan Desa;
  - Selatan dengan kebun M. Yusuf Abdur Rauf;
  - Barat dengan kebun M. yusuf Puteh;
  - Timur dengan jalan;
- 6.7. Separoh/setengah objek Nomor 6 poin I. A gugatan, yaitu sebidang tanah kebun kelapa yang terletak di Gampong Bunyot Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan jalan Gampong;
  - Selatan dengan sungai Teupien Mane;
  - Barat dengan lorong menuju sungai;
  - Timur dengan tanah sakaf mesjid;
- 6.8. Separoh/setengah objek nomor 7 poin I. A gugatan, yaitu sebidang tanah kebun seluas  $\pm 0,5 \text{ ha}$ , tidak termasuk bangunan rumah di atasnya yang terletak di Gampong Beunyot, Kecamatan juli, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan lorong/jalan 2 meter;
  - Selatan dengan tanah M. Thaib ahmad/Hindun;
  - Barat dengan Hutan lindung;
  - Timur dengan jalan Negara dan Irigasi;
- 6.9. Separoh/setengah objek Nomor 8 poin I. A gugatan, yaitu sebidang tanah kebun kelapa seluas  $\pm 1 \text{ ha}$ , yang terletak di Gampong Laubok Dalam, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tepi sungai Teupien Mane;

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan. Nomor 73 PK/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan kebun Ibrahim, sulaiman, Nuraini;
  - Barat dengan kebun Ummi Kalsum;
  - Timur dengan jurong/jalan ke sungai;
- 6.10. Separoh/setengah objek nomor 2 poin I. B gugatan, yaitu Tambak Ikan seluas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Samuti Cot Mane, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan sungai;
  - Selatan dengan tambak Abdul gani;
  - Barat dengan tambak alm. Ismail dan alm. Insyah;
  - Timur dengan saluran air;
- 6.11. Separoh/setengah objek nomor 2 poin I. B gugatan, yaitu Tambak ikan seluas  $\pm 2.500 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Samuti Makmur, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan saluran air;
  - Selatan dengan tambak H. M. Husen;
  - Barat dengan tambak H. M. Husen;
  - Timur dengan sungai;
- 6.12. Sebidang tanah kebun Pinang seluas  $\pm 8.000 \text{ m}^2$  di KM 17 Dusun pintu Angen Gampong Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan alur;
  - Selatan dengan kebun sawit;
  - Barat dengan kebun sawit;
  - Timur dengan lorong kebun sawit;
- 6.13. Sebidang tanah kebun kelapa dan pinang seluas  $\pm 32.763 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Seunobok Dalam, Kecamatan Juli, Kabupaten, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan jalan pribadi;
  - Selatan dengan kebun Aisyah;
  - Barat dengan jalan Gampong;
  - Timur dengan kebun Antiyah;
- 6.14. Sebidang tanah kebun kelapa seluas  $\pm 43.110 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Seunobok Dalam, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan Jurong;

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan. Nomor 73 PK/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan dengan kebun Yusuf ;
  - Barat dengan kebun Yusri ;
  - Timur dengan kebun Ilyas ;
- 6.15. Sebidang tanah kebun kelapa dan coklat seluas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Seunobok Dalam Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan kebun H. Muhammad Bin H. Pulo ;
  - Selatan dengan kebun Riwan ;
  - Barat dengan jurong/jalan ke sungai ;
  - Timur dengantanah wakaf ;
- 6.16. Sebidang tanah kebun Pinang dan coklat seluas  $\pm 7500 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Seunebok Dalam, Kecamatan Juli, kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan kebun Ridwan;
  - Selatan dengan kebun Marnoto;
  - Barat dengan jurong/jalan ke sungai ;
  - Timur dengan kebun Abdussamad ;
- 6.17. Sebidang tanah kebun tapak rumah seluas  $\pm 1.500 \text{ m}^2$  tidak termasuk bangunan rumah di atasnya yang terletak di Gampong Blang Keutumba Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan tanah kebun Hj Pocut Yusmanati, Pocut Saribanun, Pocut Fatimah Fitri dan Pocut siti Asiah ;
  - Selatan dengan lorong Umum ;
  - Barat dengan parit jlan Bireuen Takengon ;
  - Timur dengan kebun Hj Pocut Yusmanati, Pocut Saribanun, Pocut Fatimah Fitri dan Pocut siti Asiah ;
- 6.18. Sebidang tanah kebun tapak rumah seluas  $\pm 1.880 \text{ m}^2$  tidak termasuk bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Gampong Blang Keutumba Kecamatan Juli, Kabupaten bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Pocut Fatimah Zuhra;
  - Selatan dengan tanah objek nomor 17 di atas;
  - Barat dengan parit jalan Bireuen Takengon;
  - Timur dengan kebun Pocut Fatimah Zuhra;



6.19. Satu petak tanah di jalan listrik Bireuen ukuran  $\pm 4,25 \times 27 \text{ m}^2$  Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan parit/got air;
- Selatan dengan lorong;
- Barat dengan parit/got air;
- Timur dengan tanah Hj. Ainol Marhiah bersama H. Muhammad bin H. Pulo;

6.20. Satu bidang Tanah tempat Toko "PADI MAS" ukuran  $4,25 \times 21 \text{ m}^2$  tidak termasuk bangunannya, yang terletak di Jalan Listrik Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;

6.21. Satu petak Tambak Ikan seluas  $\pm 8.000 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Samuti Cot Mane, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tambak H. M. Husen (Geuchik Samuti);
- Selatan dengan tambak alm. T. Hamzah;
- Barat dengan jalan tambak;
- Timur dengan saluran air;

6.22. Satu unit Mobil Pick Up merk Cevrolet tahun 1993;

6.23. Satu Unit Traktor Jenis MF-275;

6.24. 20 (dua puluh) ekor Lembu/kerbau;

7. Menetapkan besarnya bahagian masing-masing ahli waris H. Muhammad bin H. Pulo adalah:

7.1. Hj. Ainol Mardhiah binti Muhammad (Istri) mendapat  $\frac{1}{8}$  bahagian atau  $\frac{13}{104}$  atau 12,5 % dari Harta warisan H. Muhammad bin H. Pulo dan ditambah  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama H. Muhammad Bin H. Pulo dengan Hj. Ainol Mardhiah binti Muhammad;

7.2. Muhamka bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki) mendapat  $\frac{14}{104}$  atau 13,46 % bahagian dari harta warisan H. Muhammad bin H. Pulo;

7.3. Razali bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki) mendapat  $\frac{14}{104}$  atau 13,46 % bahagian dari harta warisan H. Muhammad bin H. Pulo;

7.4. M. Nasir bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki) mendapat  $\frac{14}{104}$  atau 13,46 % bahagian dari harta warisan H. Muhammad bin H. Pulo;

7.5. Rosmawati binti H. Muhammad H. Pulo (anak Perempuan) mendapat  $\frac{7}{104}$  atau 6,73 % bahagian dari harta warisan H. Muhammad bin H. Pulo;



- 7.6. Abdul Razak Bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki) mendapat 14/104 atau 13,46 % bagian dari harta warisan H. Muhammad bin H. Pulo;
- 7.7. Zulfahmi bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki) mendapat 14/104 atau 13,46 % bagian dari harta warisan H. Muhammad bin H. Pulo;
- 7.8. Sitti Aminah binti H. Muhammad H. Pulo (anak Perempuan) mendapat 7/104 atau 6,73 % bagian dari harta warisan H. Muhammad bin H. Pulo;
- 7.9. Nurhayati binti H. Muhammad H. Pulo (anak Perempuan) mendapat 7/104 atau 6,73 % bagian dari harta warisan H. Muhammad bin H. Pulo;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) buah/unit sepeda motor adalah sebagai harta warisan H. Muhammad bin H. Pulo;
3. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris adalah:
  - 3.1. Hj. Ainol Mardhiah binti Muhammad (istri) mendapat 1/8 bagian atau 13/104 atau 12,5 % dari Harta warisan H. Muhammad bin H. Pulo pada poin nomor 2 amar rekonvensi di atas;
  - 3.2. Muhamka bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki) mendapat 14/104 atau 13,46 % bagian dari harta warisan H. Muhammad bin H. Pulo pada poin nomor 2 amar rekonvensi di atas;
  - 3.3. Razali bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki) mendapat 14/104 atau 13,46 % bagian dari harta warisan H. Muhammad bin H. Pulo pada poin nomor 2 amar rekonvensi di atas;
  - 3.4. M. Nasir bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki) mendapat 14/104 atau 13,46 % bagian dari harta warisan H. Muhammad bin H. Pulo pada poin Nomor 2 amar rekonvensi di atas;
  - 3.5. Rosmawati binti H. Muhammad H. Pulo (anak Perempuan) mendapat 7/104 atau 6,73 % bagian dari harta warisan H. Muhammad bin H. Pulo pada poin Nomor 2 amar rekonvensi di atas;
  - 3.6. Abdul Razak bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki) mendapat 14/104 atau 13,46 % bagian dari harta warisan H. Muhammad bin H. Pulo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. Zulfahmi bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki) mendapat 14/104 atau 13,46 % bagian dari harta warisan H. Muhammad bin H. Pulo pada poin Nomor 2 amar rekonvensi di atas;
- 3.8. Sitti Aminah binti H. Muhammad H. Pulo (anak Perempuan) mendapat 7/104 atau 6,73 % bagian dari harta warisan H. Muhammad bin H. Pulo pada poin Nomor 2 amar rekonvensi di atas;
- 3.9. Nurhayati binti H. Muhammad H. Pulo (anak Perempuan) mendapat 7/104 atau 6,73 % bagian dari harta warisan H. Muhammad bin H. Pulo pada poin Nomor 2 amar rekonvensi di atas;
5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan Amar Putusan di atas;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp6.366.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut telah diperbaiki oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan Nomor 30/Pdt.G/2012/MS-Aceh., tanggal 10 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1433 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;

## **Dalam Eksepsi:**

- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor:254/Pdt.G/2009/MS.Bir., tanggal 15 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1432 H;

## **Dalam Pokok Perkara:**

Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 254/Pdt.G/2009/MS-Bir., tanggal 15 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1432 H., dengan perbaikan amar putusan poin 6.1. sehingga berbunyi sebagai berikut:

Separoh/setengah harta bersama Almarhum Muhammad bin H. Pulo dengan Hj. Ainol Mardhiah (Penggugat I) yang tersebut dalam amar putusan poin 4 di atas;



Dan tambahan amar putusan setelah amar poin 7 berbunyi sebagai berikut;

8. Menghukum Para Tergugat untuk;

8. 1. Menyerahkan hak Penggugat I dari harta seharga sebagaimana tersebut pada amar putusan point 4 sebanyak sebagaimana tersebut pada amar putusan poin 5;
- 8.2. Menyerahkan harta waris almarhum H. Muhammad bin H. Pulo sebagaimana tersebut pada amar putusan poin 6, kepada ahli waris yang berhak menerima sebagaimana tersebut pada amar putusan poin 7;

**DALAM REKONVENSİ;**

Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 254/Pdt.G/2009/MS.Bir., tanggal 15 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1432 H., dengan tambahan amar putusan setelah amar putusan poin 3 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Menghukum Para Tergugat dalam rekonvensi untuk menyerahkan hak para ahli waris sebagaimana tersebut pada amar putusan poin 3;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ;**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menghukum Para Pembanding dan Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Ag/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MUHAMKA bin MUHAMMAD H. PULO, 2. RAZALI bin MUHAMMAD H. PULO, 3. M. NASIR bin MUHAMMAD H. PULO, 4. ROSNAWATI binti MUHAMMAD H. PULO**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Ag/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2013 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 16 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 254/Pdt.G/2009/MS.Bir., yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 21 Januari 2015;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 22 Januari 2015 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 2 Februari 2015;

Menimbang oleh karena memori peninjauan kembali diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 21 Januari 2015, sedangkan permohonan peninjauan kembali telah diajukan pada tanggal 7 Januari 2015, sehingga penyampaian memori peninjauan kembali tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan. Nomor 73 PK/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI:**

Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. MUHAMKA bin MUHAMMAD H. PULO, 2. RAZALI bin MUHAMMAD H. PULO, 3. M. NASIR bin MUHAMMAD H. PULO, 4. ROSNAWATI binti MUHAMMAD H. PULO**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H. M.H., dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**Hakim-Hakim Anggota:**

Ttd.

Ttd.

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,**

**M.H.,**

**Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Panitera Pengganti,**

Ttd.

**H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**

**Biaya-Biaya:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp2.489.000,00</u>

**Jumlah** Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan. Nomor 73 PK/Ag/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
**NIP.19590414 198803 1 005**

Hal. 43 dari 42 hal. Putusan. Nomor 73 PK/Ag/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)